

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	2.2 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	2.3 Isu - isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan
	2.4 Aset, Sarana dan Prasarana
	2.5 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Tujuan Renja SKPD
	3.2 Sasaran Renja SKPD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2017. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Balangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas, antara lain :

- a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan

- i Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- .b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Balangan. Adapun Visinya adalah

“Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”, yang diharapkan dapat terwujud.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana strategis ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN.
- b. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang dan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penanggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

- 1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Balangan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
- 3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode 1 (satu) tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya *VISI* dan *MISI* Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.
- 4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Balangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
- 5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

- 1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Balangan yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.

2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Balangan memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Balangan.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan Renja SKPD
- 3.2 Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Tangki Air & Hydrant)
 - f. **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :**
 - 1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
 - 2) Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban Bencana Alam
 - 3) Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara
 - 4) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - 5) Pengadaan Perlengkapan Peralatan SAR
 - 6) Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
 - 7) Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana
 - g. **Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan, dengan kegiatan :**
 - 1) Melaksanakan Piket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Posko BPB)
 - h. **Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :**
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
 - i. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan :**
 - 1) Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana
 - j. **Program Pencegahan Banjir, dengan kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
- 3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.**

Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun
 - b. Terbayarnya Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun
 - c. Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Damkar dan Mobil Operasional) dan roda 2 (dua).

- d. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.
- e. Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun
- f. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun
- g. Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun
- h. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Tahun
- i. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun
- j. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun
- k. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun
- l. Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Tahun
- m. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun
- n. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Tahun

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun.
- b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan 1 Tahun.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun.
- b. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun.
- c. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun.

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- a. Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
- b. Terlaksananya Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam.
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam.
- d. Tersedianya Bantuan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara.
- e. Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
- f. Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peralatan SAR.
- g. Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana.
- h. Terlaksananya Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

6. Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan

- a. Terlaksananya Piket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Posko PBP).

7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- a. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pertolongan Bahaya Kebakaran.
- b. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran.

8. Program Pengendalian Banjir

- a. Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir.

Rencana Tahun 2017

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan SKPD

Kabupaten Balangan memiliki 5 (lima) ancaman bencana berupa : tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran, walaupun Balangan adalah daerah yang rawan bencana, sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda, selain itu bencana merupakan hal rumit yang tidak dapat diprediksi dengan pasti.

Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2016 adalah Penanggulangan Banjir dan Kebakaran, dimana para korban mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

2.2.2.1 Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kabupaten Balangan membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Balangan.

Selain meningkatnya kuantitas jumlah kejadian bencana, Kabupaten Balangan ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberapa Rencana Kerja tahun 2016 yang sudah terlaksana, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2016 bisa dikatakan masih jauh dari harapan masyarakat. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan segala keterbatasan yang ada (*sampai saat ini*) sudah bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan bencana.

2.2.2.2 Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan masih sangat terbuka lebar, banyaknya kejadian bencana membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan, perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan, karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana berupa program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat terjadi bencana, penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat terjadi bencana berupa kegiatan yang bersifat responsive (tindak lanjut) kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi, dimulailah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah :

- 1) Program Pencegahan Dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2.2.3 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Isu-isu penting penanggulangan bencana :

- 1) Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
- 2) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab itu sangat mendesak untuk diterbitkannya payung hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.
- 3) Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan sistem yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
- 4) Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
- 5) Terakhir dan yang terpenting adalah penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan Kabupaten Balangan. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan.

2.2.4 Aset, Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Balangan menempati kantor bersama di Komplek Perkantoran Kabupaten Balangan yang berdiri diatas lahan seluas 2400 meter persegi milik Pemerintah

Daerah Kabupaten Balangan dengan status asset daerah yang berada di Jalan Jend. A. Yani, Km. 4,5 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
BPBD Kabupaten Balangan s/d Tahun 2016

No.	Nama Barang	Banyaknya	Satuan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	4	Unit	B
2	Mobil Pemadam	2	Unit	B
3	Mobil Truk Tangki	-	-	-
4	Kendaraan roda 3	2	Unit	B
5	Kendaraan roda 2	11	Unit	B
6	AC Splitd	10	Buah	B
7	Lemari Arsip	3	Buah	B
8	Filling Kabinet	9	Buah	B
9	Brankas	-	-	-
10	Meja Kerja	17	Buah	B
11	Meja Rapat	1	Buah	B
12	Meja Komputer	-	-	-
13	Kursi Kerja dan Rapat	63	Buah	B
14	Jaringan/Instalasi Pesawat Telepon/Faks	1	Buah	B
15	Mesin Tik	1	Buah	B
16	Komputer PC	3	Buah	B
17	Note Book/Laptop/Tablet Troy (I PAD)	6	Buah	B
18	Printer	6	Buah	B
19	LCD/Proyektor	1	Buah	B

20	Camera Digital	2	Buah	B
21	UPS	3	Buah	B
22	Lemari Es/Kulkas	-	-	-
23	Lemari Makan	-	-	-
24	Karpet	-	-	-
25	Horden dan Perlengkapannya	1	Paket	B
26	Radio Komunikasi	16	Buah	B
27	Generator/Genset 5.000 VA	3	Buah	B
28	Dispenser	-	-	-
29	Handycam	-	-	-
30	TV plat	2	Buah	B
31	Rak - Rak Untuk Penempatan barang/peralatan	-	-	-
32	Kursi Tamu/Sofa	1	Set	B
33	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-
34	Vacum Cleaner	-	-	-
35	Troly	-	-	-
36	Perlengkapan Selam	-	-	-
37	Kaki Tandon	-	-	-
38	Tenda ukuran kecil dan besar	-	-	-
39	Tenda Keluarga	10	Set	B
40	Tenda Pengungsi	5	Set	B
41	Tenda Posko	2	Set	B
42	Hardisk Eksternal	1	Buah	B
43	Kelotok	-	-	-
44	Teralis	-	-	-
45	Tiang Besi (Tiang Bendera)	1	Tiang	B

46	White Board/Papan Data/Papan Pengumuman/Papan Nama Korpri/Papan Nama Kantor/Papan Himbauan/Papan DWP)	1	Buah	B
47	Microphone	1	Buah	B
48	Jaringan Internet/ Jaringan SIMDA	1	Buah	B
49	Speaker/Speaker Werless	-	-	-

Sumber : Pengurus Barang BPBD

Kendala lain yang selama ini terjadi adalah peralatan, barang dan bahan logistik yang dimiliki BPBD Kab. Balangan adalah belum memiliki tempat atau gudang yang memadai sebagai tempat penyimpanan yang aman dan representatif, sehingga di khawatirkan dapat menyebabkan peralatan, barang dan bahan logistik tersebut mudah mengalami kerusakan.

2.2.5 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014, Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4. Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana.
5. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.
6. Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
9. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah Pasca Bencana.
10. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana dan;
11. Penanganan pengungsi akibat bencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah kegiatan pengurangan resiko bencana				2	6	9	15	19						100%				
2.	Tertanganinya darurat bencana pada wilayah bencana				3	5	8	10	12						100%				
3.	Penanganan darurat bencana terhadap daerah rawan bencana				80	60	50	30	10						100%				
4.	Pemulihan pasca bencana				20	40	60	80	10						100%				
5.	Indikator Standar Pelayanan Minimal Damkar																		
6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Balangan	80%			80%					80%					80%				
7.	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	95%			95%					100%		100%			100%				
8.	Persentase aparaturnya pemadaman kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	0%			0%					0%									
9.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000 – 5.000 liter pada WMK	12 Unit			12 Unit					1 Unit					1 unit				

2.2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Balangan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan :

Ancaman

1. Lokasi bencana yang sulit dijangkau.
2. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana.
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
5. Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten.
6. Luasnya wilayah Kabupaten Balangan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Adanya peran serta LSM dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.
3. Adanya komitmen pendanaan yang dan memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi).
4. Adanya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan BPBD

Kekuatan :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
2. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II, yang memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih solid.
3. Adanya komitmen pimpinan terhadap upaya penanggulangan bencana.

4. Adanya pedoman Juklak & Juknis dari BNPB tentang kebijakan nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Tersedianya pelaksanaan Diklat dan Bimtek penanggulangan bencana.

Kelemahan :

1. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.
4. Kurangnya tenaga staf yang dimiliki BPBD Kabupaten Balangan.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 TUJUAN

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan adalah mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Balangan dalam menghadapi bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Balangan untuk mampu bangkit dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
3. Meningkatkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana.
4. Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana, baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Akademisi, TNI /POLRI, maupun NGO nasional maupun Internasional.
5. Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal.
6. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2017

Rencana Kerja SKPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan harus menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) untuk mengatasi berbagai masalah dan sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2016-2021.

Target kinerja BPBD tahun 2017 secara umum adalah Berupaya Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Balangan Dalam Menghadapi Bencana. Target tersebut selaras dengan tema pembangunan. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana kerja dan kegiatan, selaras dengan perkembangan berbagai permasalahan yang berkembang berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan, permasalahan tersebut adalah :

- 1) Tingginya perhatian terhadap bencana, berikut upaya penanggulangannya dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama ketangguhan di sektor ketahanan ekonomi.
- 2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan.
- 3) Pertumbuhan Kabupaten Balangan yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, hal tersebut harus mengindahkan upaya pengurangan resiko bencana.
- 4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.
- 5) Masih kurangnya koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat), swasta / korporasi, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 6) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, dan dimungkinkan menguras sumber daya yang besar.
- 7) BPBD selain menghadapi bencana Reguler di Kabupaten Balangan (*tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, banjir dsb*), BPBD Kabupaten Balangan masih memiliki pekerjaan rumah tentang upaya pengurangan resiko bencana yang selama ini luput dari perhatian, sehingga dipastikan akan banyak menguras sumber daya yang ada.

- 8) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya sarana prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional di lapangan menjadi terhambat.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan Tahun 2017 terdiri dari :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
A	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Tahun
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	1 Tahun
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun
13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun
B	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	
15.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1 Tahun
C	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	
16.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun
17.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun

D	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	
18.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun
19.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Tahun
20.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun
E	<i>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</i>	
21.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	
22.	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	
23.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	
24.	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	
25.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	
26.	Pengadaan Perlengkapan Peralatan SAR	
27.	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	
28.	Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana	
F	<i>Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan</i>	
29.	Melaksanakan Piket pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Posko PBP)	
G	<i>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</i>	
30.	Peningkatan Pelayanan Pertolongan Bahaya Kebakaran	
31.	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	
H	<i>Program Pengendalian Banjir</i>	
32.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan disusun dengan mengacu pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Sedangkan nomenklatur Program/Kegiatannya mengacu pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007*.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seksi-seksi di lingkungan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur Rencana Kerja (RENJA), maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada Input (*masukan*), namun lebih ditekankan kepada Out put (*keluaran*), Out come (*hasil*), benefit (*manfaat*) dan Impact (*pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program*) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Paringin, Januari 2017

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,**

ALIVE YOESFAH LOVE, S.IP

NIP. 19681107 198903 1 009

